



**PERATURAN DESA SEMOWO
KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 3 TAHUN 2022

T E N T A N G

KETAHANAN PANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN PABELAN
DESA SEMOWO**



PERATURAN DESA SEMOWO KECAMATAN PABELAN
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMOWO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) point b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 5);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
16. Peraturan Desa Semowo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semowo (Lembaran Desa Semowo Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Semowo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Semowon Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Semowo Tahun 2020 No. 2);
18. Peraturan Desa Semowo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Semowo Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMOWO

dan

KEPALA DESA SEMOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Semowo
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Semowo.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD Desa Semowo
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Semowo
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Semowo.
6. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Ketahanan Pangan adalah usaha peningkatan produksi pangan di Desa Semowo melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB II

JENIS DAN SASARAN KETAHAN PANGAN

Pasal 2

Jenis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 8 adalah Ketahanan pangan hewani melalui kegiatan pemberdayaan bidang peternakan domba.

Pasal 3

sasaran kegiatan ketahanan pangan sebagaimana disebut pada pasal 4 adalah masyarakat Desa Semowo yang memenuhi kriteria.

Pasal 4

Kriteria sebagaimana dimaksud pasal 5 meliputi:

1. Warga Desa Semowo yang berdomisili Desa Semowo.
2. Sanggup merawat bibit domba yang diberikan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini

BAB III

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan Ketahanan pangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Kasi Pelayanan dibantu oleh Kepala Dusun sebagai koordinator dan ketua RT/RW sebagai anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Tugas Pokok dan fungsi TPK Ketahanan Pangan meliputi:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Semowo tentang Program Ketahanan Pangan.
2. Menginventarisasikan dan pendataan calon penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan memonitoring perkembangan pemberdayaan ketahanan pangan.
4. Melaporkan perkembangan program dan hasil monitoring per semester kepada Pemerintah Desa.
5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bantuan tersebut.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Penerima manfaat melaporkan perkembangan bibit domba minimal setiap 1 (satu) semester kepada kepala desa melalui TPK Ketahanan Pangan

Pasal 8

Pengawasan Kegiatan Ketahanan Pangan dilakukan oleh BPD Desa Semowo

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan Kepala Desa ini akan di atur lebih lanjut oleh TPK melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketahanan Pangan Hewani "ternak domba".

Ditetapkan di Desa Semowo
pada tanggal 08 Nopember 2022
KEPALA DESA SEMOWO


NURUL HUDA

Diundangkan di Desa Semowo
pada tanggal 08 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA SEMOWO


MUHAMMAD OKTO RAHMANTO

LEMBARAN DESA SEMOWO KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2022 NOMOR 3

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN KETAHANAN PANGAN HEWANI “DOMBA PEG”
KEPADA MASYARAKAT DESA SEMOWO
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Desa Semowo adalah salah satu desa di Kecamatan Pabelan kabupaten Semarang yang memiliki lahan tanah teduh non pertanian aktif sebesar 279 ha. Melalui potensi itu kami poyeksikan ketersediaan rumput liar yang melimpah sehingga sangat cocok dengan berbagai program peternakan, yang diantaranya Sapi, Kambing dan atau domba.

Hal tersebut terbukti dengan banyaknya warga yang memelihara kambing maupun sapi. Data tahun per agustus tahun 2022 terdapat 352 sapi dan 455 kambing. Dari beberapa komoditas usaha peternakan ternak kecil sapi dan domba/kambing, komoditas ternak kambing atau domba mempunyai keunggulan yang komperatif dibandingkan dengan jenis ternak lainnya. Ternak kambing/domba lebih mudah dalam pemeliharaan dan mempunyai harga yang cenderung lebih stabil.

Sampai saat ini secara umum permasalahan pelaku/masyarakat peternakan adalah kekurangan modal untuk meningkatkan usaha peternakannya, oleh karena itu Pemerintah Desa Semowo melalui Program Ketahanan Pangan Hewani Desa tahun 2022 sesuai intruksi perpres nomor 104 tahun 2021 memfasilitasi peternak agar peternak dapat meningkatkan pendapatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Desa Semowo melalui kegiatan Bidang Pemberdayaan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rnasyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan budidaya peternakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian hibah hewan/ ternak yang berupa dornba PEG (Peranakan Ekor Gemuk) /gibas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Kepada Masyarakat ini dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. Pedoman penggunaan belanja hibah Kepada Masyarakat dalam Program Ketahanan Pangan Hewani Desa Semowo tahun anggaran 2022;
 - b. Alat pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab:
 - c. Kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan “Pemberdayaan Bergulir Domba PEG”:
 - d. Tertib adrministrasi, tepat waktu. tepat sasaran dan manfaat serta disiplin Pelaksanaan Pemberdayaan Bergulir: dan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Kegiatan.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya kelompok rnasyarakat yang melakukan budidaya ternak ;
 - b. Mernperkuat modal usaha masyarakat khususnya keluarga yang berminat budidaya ternak ; dan
 - c. Mendorong berkembangnya usaha tani dan agribisnis ekonomi pedesaan.

C. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Keluarga di wilayah RT se-Desa Semowo yang melakukan budidaya hewan/ternak kegiatan pengembangan usaha agribisnis peternakan tersebut yang berada di wilayah Desa Semowo

II. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis dan petunjuk teknis Bantuan.

Bantuan pemberdayaan bergulir ternak sepasang Domba (bisa lebih) kepada keluarga penerima manfaat per wilayah Rt. di Desa Semowo. Bantuan bergulir ini dengan system sebagai berikut;

1. pemberian pemberdayaan bergulir ternak dengan system **perguliran manfaat berkesinambungan** dari daftar penerima bantuan/KPM pertama ke penerima kedua, KPM kedua ke ketiga, dan KPM ketiga ke keempat dan seterusnya sesuai daftar yang diajukan oleh ketua RT.
2. Bantuan manfaat bergulir tersebut berupa dua bibit anakan domba muda yang berusia minimal $\pm 8 - 10$ bulan
3. Setiap RT mendapat kuota bantuan sepasang domba PEG.
4. Satu wilayah RT bisa mendapat bantuan lebih dari sepasang tergantung pada RT yang menolak dan daftar peminat banyak.
5. Bagi RT dimana warganya tidak ada yang berkenan maka jatah bantuan akan dialokasikan ke RT yang pendaftaranya banyak.
6. Waktu pemberian manfaat satu tahun
7. Apabila dalam waktu satu tahun belum mampu melakukan pemberian manfaat ke penerima yang lain, maka waktu akan ditambah satu periode lagi yakni 1 tahun.
8. Dalam waktu tersebut sudah mampu melaksanakan kewajiban manfaat bergulir maka bisa dilaksanakan dan melapor ke satgassus setempat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa semowo.
9. Proses pemberian manfaat antar KPM harus dilaporkan ke Desa Semowo melalui satgasus dan dibuatkan berita acara.
10. Program bantuan ini diharapkan dapat dirasakan setiap masyarakat di wilayah RT masing-masing dengan target selama mungkin dan Pemerintah Desa Semowo bertanggung jawab terhadap program bantuan ini selama 3 urutan KPM
11. Apabila sudah bisa bergulir ke 3 urutan KPM maka asset bantuan yang diberikan bisa diteruskan ke putaran awal atau dipakai sebagai kas RT setempat. Keputusan tersebut menjadi wewenang setiap RT masing-masing.
12. Dalam waktu 3 pemanfaat belum tercapai maka desa akan menyelesaikan permasalahan yang timbul.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk hibah bibit Domba PEG umur ± 12 bulan dan berat ≥ 20 kg untuk jantan dan ≥ 17 kg bagi domba betina.

C. Besaran Bantuan.

Besaran Hibah Kepada Warga Per RT. Se Desa Semowo untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2022 adalah dua ekor (sepasang) Domba PEG.

D. Pengguna Bantuan.

Warga masyarakat di wilayah Rt. Berminat dan berkomitmen menjalankan program bantuan ternak bergulir dengan system yang telah diatur oleh Pemerintah Desa Semowo.

E. Kriteria Penerima Bantuan.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Ketua Rt di Desa Semowo mengajukan warganya untuk didaftarkan sebagai berikut:

1. masyarakat di wilayah Rt setempat se-Desa Semowo;
2. masyarakat yang melakukan budidaya hewan / ternak ;
3. masyarakat yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan memelihara ternak sendiri dengan baik;
4. masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk budidaya; dan
5. sanggup dan bersedia menaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan
6. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Ketua RT di seluruh wilayah Desa Semowo mendaftarkan warganya yang berminat memelihara kambing dan mengurutkan sesuai prioritas dengan mempertimbangkan;

1. Kemampuan warga dalam memelihara domba, (track record)
2. Ketersediaan Tempat (Rumah);
3. Kesungguhan warga dan komitmen melaksanakan program;
4. Membuat Prioritas mulai sesuai nomor urut;

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan form pengajuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per wilayah RT maka penentuan penerima pertama adalah KPM dari urutan pertama
2. Apabila form pengajuan tidak diserahkan ke desa melalui satgasus atau mandiri, dan selanjutnya diterima oleh Kasi Pelayanan maka wilayah RT tersebut tidak berminat mendapat bantuan.
3. Kuota bantuan bagi wilayah RT yang tidak bersedia maka kuota tersebut bisa dialihkan ke wilayah yang peminatnya banyak
4. Hasil seleksi dilaporkan ke Kepala Desa Semowo secara Lisan atau Tulisan.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan langsung dari Pemerintah Desa Semowo kepada KPM secara serentak di balaidesa;
2. Sebelum menerima bantuan, KPM wajib menandatangani Berita Acara Penyerahan dan Surat Keterangan Kesanggupan.

IV. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN

A. Pemerintah Desa dengan KPM

1. penerima bantuan harus melaksanakan program ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - a. Bukti berita acara serah terima ternak bermeterai;
 - b. Perjanjian antara KPM dengan pemerintah desa Semowo
 - c. Surat pernyataan bahwa masyarakat penerima bantuan bersedia dan harus menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan.
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan.

B. Pemerintah Desa dengan KPM

1. penerima bantuan harus melaksanakan program ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - a. Bukti berita acara serah terima ternak bermeterai;
 - b. Perjanjian antara KPM 1 dengan KPM 2 dan selanjutnya sesuai daftar
 - c. Surat pernyataan bahwa masyarakat penerima bantuan bersedia dan harus menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan.
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan.

V. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Penugasan khusus kepada satgasus
 - b. Satgasus terdiri dari Kepala Dusun Setempat
 - c. pengawasan secara berkala melalui satgasus wilayah (Kadus) setempat;
 - d. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan .
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib melaporkan kegiatan/ usahanya secara berkala kepada Pemerintah Desa Semowo melalui satgas wilayah setempat (Kadus Masing-masing):
 - b. Laporan bisa berupa lisan atau tulisan.
 - c. Satgasus harus melakukan kunjungan ke KPM secara berkala minimal per 6 bulan untuk memastikan bantuan berjalan
 - d. Apabila ada hal yang tidak terduga maka KPM wajib melapor baik lisan maupun tulisan kepada Satgas khusus yang kemudian akan menjadi dasar penindakan dari pemerintah Desa Semowo.
 - e. Pemerintah Desa Semowo berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala;

B. Sanksi.

1. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi penerima yang kedapatan menjual bantuan domba yang diberikan sebelum melaksanakan kewajiban memberi manfaat ke pemanfaat yang ada di urutan daftar selanjutnya maka akan di kenai sanksi pengembalian ke pemerintah desa 2 kali lipat.
3. Pemerintah desa menerima pengembalian besaran sanksi dari penerima manfaat dan dikembalikan ke kas desa dalam bentuk uang.

VI. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat untuk Pengadaan Hewan/ Ternak Tahun Anggaran 2022.

Desa Semowo, 08 Nopember 2022
KEPALA DESA SEMOWO

